



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Maraini alias Mar'ah Muhtar binti Muhtar**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Napa, RT.001, RW. 001, Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Junaidin bin Ishaka**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dahulu bertempat tinggal di Dusun Napa, RT.001, RW. 001, Desa Nangatumpu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 26 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2011 dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nomor 147/33/VI/2011, tertanggal 23 Juni 2011;
1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat di Desa Nangatumpu di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama: Junari Febria (P) umur 5 tahun 6 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak Oktober 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat suka pergi dari rumah berbulan-bulan tanpa tujuan yang jelas;
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras;
  - c. Tergugat tidak suka terhadap anak bawaan Penggugat;
3. Bahwa lebih kurang sejak Maret 2014 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi sebagai TKI ke Malaysia atas kesepakatan bersama, namun sekitar 1 (satu) bulan setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak ada kabar beritanya lagi sampai sekarang tidak pernah pulang lagi serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah RI;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat sendiri, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

---

Hlm. 2 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**Junaidin bin Ishaka**) terhadap Penggugat (**Maraini alias Mar'ah Muhtar binti Muhtar**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut melalui mas media, Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus sebanyak dua kali yakni pada tanggal 01 Pebruari 2017 dan tanggal 01 Maret 2017, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 147/33/VI/2011, tanggal 23 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus. Bukti surat tersebut telah

---

Hlm. 3 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. **Yusuf Bin Jamaludin**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Napa, RT. 004, RW. 001, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Maggelewa, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah bawaan Penggugat di Desa Nanga Tumpu;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran sebelum Tergugat berangkat ke Malaysia pada bulan Maret 2014;
- ✓ Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat;
- ✓ Bahwa Tergugat ke Malaysia atas kesepakatan bersama dengan Penggugat, namun setelah Tergugat di Malaysia berdasarkan cerita dari Penggugat hanya sekali (satu bulan pertama) berkomunikasi via telepon kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat di Malaysia, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahuinya;
- ✓ Bahwa Tergugat selama kepergiannya ke Malaysia tidak pernah kembali ke Dompu;
- ✓ Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat bertempat tinggal di Desa Nanga Tumpu;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

---

Hlm. 4 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt. G/2017/PA.Dp

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hartati Binti Abakar**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di di Dusun Napa, RT. 001, RW. 001, Desa Nanga Tumpu, Kecamatan Maggelewa, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan bertempat tinggal setelah menikah di rumah bawaan Penggugat di Desa Nanga Tumpu;
- ✓ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- ✓ Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat;
- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama, Penggugat tinggal di Desa Nanga Tumpu sedangkan Tergugat telah pergi ke Malaysia sejak bulan Maret 2014;
- ✓ Bahwa Tergugat ke Malaysia atas persetujuan dengan Penggugat, namun setelah di Malaysia tanpa ada berita tentang keberadaannya kepada Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat di Malaysia, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahuinya karena Tergugat tanpa berkomunikasi dengan keluarganya di Dompu;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

---

Hlm. 5 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt. G/2017/PA.Dp

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena keberadaannya tidak diketahui secara pasti di wilayah Republik Indonesia sehingga panggilan dilaksanakan melalui mas media Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Dompu hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya bukan berdasarkan pada suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilakukan dengan tanpa kehadirannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg.;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena selama hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat suka pergi dari rumah berbulan-bulan tanpa tujuan yang jelas, Tergugat suka minum-minuman keras serta Tergugat tidak suka terhadap anak bawaan Penggugat yang mengakibatkan lebih kurang sejak Maret 2014 telah hidup berpisah tempat tinggal bersama, karena Tergugat telah pergi ke Malaysia dan tanpa diketahui alamatnya yang pasti di Malaysia, karena tanpa ada berita tentang keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok sengketa Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan bantahannya karena ketidakhadiran Tergugat pada persidangan tersebut, maka majelis Hakim

---

Hlm. 6 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus sehingga untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam menyaksikan keberadaan Penggugat yang hidup sendiri, karena Tergugat telah pergi ke Malaysia dan tanpa ada berita tentang keberadaannya sejak tahun 2014 sementara Penggugat telah berupaya menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun informasinya tidak diketahui secara pasti alamatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi atas nama Yusuf Bin Jamaludin dan Harniati Binti Abakar, Majelis Hakim menilai sebagai keterangan yang saling bersesuaian antara satu sama lain dan relevan dengan alas hak yang didalilkan Penggugat oleh karenanya memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg jo Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

---

Hlm. 7 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp

---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2011, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
- ✓ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, namun setelahnya terjadi pertengkaran;
- ✓ Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka pergi tanpa alasan yang jelas, Tergugat suka mabuk-mabukan dan Tergugat tidak suka dengan anak binaan Penggugat kemudian telah pergi ke Malaysia, namun tanpa ada berita tentang keberadaannya lagi sejak kepergiannya pada bulan maret 2014;
- ✓ Bahwa Penggugat pernah berupaya menanyakan keberadaannya kepada pihak keluarganya di Dompus, namun keluarganya pun tidak mengetahui keberadaannya di Malaysia, karena tanpa ada komunikasi antara Tergugat dengan pihak keluarganya;
- ✓ Bahwa pihak keluarga pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sejak tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada berita mengenai keberadaannya sementara Penggugat telah berupaya untuk mencaritahu alamatnya kepada pihak keluarga Tergugat, namun informasinya tidak diketahui secara pasti, maka hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan atau meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami berturut-turut selama kurang lebih 3 tahun lamanya, maka dengan demikian Tergugat tidak lagi mepedulikan keadaan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti ini tentunya cita ideal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud karena dengan tidak terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun bathin tentunya menjadi beban derita bagi Penggugat dalam berumah tangga;

---

Hlm. 8 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt. G/2017/PA. Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kepergian Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun tanpa ada berita tentang keberadaannya, sementara Penggugat telah menunjukkan sikap ketidaksenangannya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melainkan telah hilang kesabaran untuk menunggu kehadirannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qaidah fiqiyah yang dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut:

1. **Kitab Al Anwar juz II halaman 55** yang berbunyi:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينه**

**Artinya:** Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

2. **Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346** yang berbunyi;

**وان اشند عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طالقة**

**Artinya:** "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang mana Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena telah pergi ke Malaysia sejak Maret 2014 tanpa ada berita tentang keberadaannya kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara tidak langsung Tergugat telah mengabaikan rumah tangganya bersama Penggugat, artinya sebagai suami istri meskipun saling menjauh, namun apabila tetap menjalin komunikasi bertanda bahwa kasih sayang dalam berumah tangga masih terbina dengan baik, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat setelah di Malaysia tidak berkomunikasi dengan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaannya, maka hal ini berakibat pada kelalaian atas hak dan kewajiban bagi seorang suami dalam berumah tangga karena kepergiannya tanpa ada berita;

---

Hlm. 9 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt. G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

## القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

---

Hlm. 10 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Junaidin bin Ishaka**) terhadap Penggugat (**Maraini alias Mar'ah Muhtar binti Muhtar**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 381.000,-** (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada **hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah**, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 12 Ramadhan 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh USMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

---

Hlm. 11 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**USMAN, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-

---

Hlm. 12 dari 12 Hlm.  
Putusan – No. 0099/Pdt.G/2017/PA.Dp

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)